



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASWIRA bin alm IKRO
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 22 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Jangan RT.06/RW.02 Kel. Asem Kec.
Cibadak Lebak Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 798/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWIRA bin alm IKRO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIRA bin alm IKRO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti: • 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASWIRA bin alm IKRO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Sdr. TOMY



WIJI PRASETYO dan Sdr. SARWAYS FRANSISCO (anggota kepolisian dari Polsek Penjaringan) sedang melakukan observasi di wilayah Rw. 001 Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diinformasikan, selanjutnya petugas kepolisian mencurigai orang dengan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah Rw. 001 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang ketika dibuntuti berjalan kaki ke wilayah perbatasan antara Jakarta Utara dengan wilayah Jakarta barat tepatnya di Jl. Angke Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian petugas kepolisian menangkap orang tersebut yang diketahui bernama ASWIRA bin alm IKRO (terdakwa) di tempat tersebut dan melakukan penggeledahan badan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli Sdr. KOMO (belum tertangkap) di daerah perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat tepatnya di Jl. Angke Kel. Tambora Jakarta Barat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1411/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.FArm diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Narkotika.;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASWIRA bin alm IKRO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Sdr. TOMY WIJI PRASETYO dan Sdr. SARWAYS FRANSISCO (anggota kepolisian dari Polsek Penjaringan) sedang melakukan observasi di wilayah Rw. 001 Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diinformasikan, selanjutnya petugas kepolisian mencurigai orang dengan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah Rw. 001 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang ketika dibuntuti berjalan kaki ke wilayah perbatasan antara Jakarta Utara dengan wilayah Jakarta barat tepatnya di Jl. Angke Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian petugas kepolisian menangkap orang tersebut yang diketahui bernama ASWIRA bin alm IKRO (terdakwa) di tempat tersebut dan melakukan pengeledahan badan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1411/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.FArm diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMY WIJI PRASETYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama SARWAYS FRANSISCO;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Komo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SARWAYS FRANSISCO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama TOMY WIJI PRASETYO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Komo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Komo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Komo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1411/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.FArm diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aswira Bin Alm Ikro yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib di Loby Wisma Prima Jl. Mangga besar VIII Kel. Taman Sari Jakarta Barat

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di dompet warna coklat yang dikantongi di celana belakang sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Komo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1411/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.FArm diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aswira Bin Alm Ikro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0733 gram, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh: Purnawan Narsongko, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH, MH dan Tiares Sirait, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H, sebagai Panitera Pengganti, Erni Pramoti S.H, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H
PANITERA PENGGANTI,

Tiars Sirait, S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.